



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/62 TAHUN 2023
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Magelang Nomor 180/1854/01.02/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 27 Juli 2023;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Magelang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Magelang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Agustus 2023



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Magelang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/62 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD dan Peraturan Bupati
Magelang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan
kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.558.024.177.090,00 atau 99,65% dari target sebesar Rp2.567.090.403.879,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah mendekati optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.469.754.315.099,00, mengalami kenaikan sebesar Rp88.269.861.991,00 atau 3,57%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah yaitu Tahun 2022 sebesar 16,91% atau naik 1,72% dari Tahun 2021 sebesar 15,20%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp432.688.035.341,00 atau 107,41% dari target sebesar Rp402.851.931.662,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp375.378.465.373,00, mengalami kenaikan sebesar Rp57.309.569.968,00 atau 15,27%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp169.682.578.756,00 atau 109,69% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp154.699.287.594,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp18.953.321.094,00 atau 101,55% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp18.664.047.120,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp28.082.640.133,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp28.082.640.133,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang tercapai sebesar Rp215.969.495.358,00 atau 107,23% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp201.405.956.815,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Adanya capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Magelang seluruhnya telah optimal, berkenaan dengan hal tersebut kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang sangat tinggi, diantaranya pelampauan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 14,35% atau sebesar Rp4.267.070.728,00, pelampauan realisasi Pajak Restoran sebesar 18,00% atau sebesar Rp3.725.942.187,00, pelampauan realisasi Pajak Hotel sebesar 13,89% atau sebesar Rp1.863.956.090,00, dan pelampauan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25,00% atau sebesar Rp550.014.945,00.
- b) Masih terdapat realisasi yang tidak optimal pada pos pendapatan Retribusi Daerah, diantaranya:
 - (1) Realisasi Retribusi Jasa Umum Rp12.019.984.944,00 atau 95,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.528.335.000,00, khususnya pada Retribusi Pelayanan Kesehatan yang hanya mencapai 67,71% dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 86,04%; dan
 - (2) Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Rp642.201.640,00 atau 72,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp885.937.000,00, khususnya pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang hanya mencapai 69,68%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.100.710.656.495,00 atau 98,32% dari target sebesar Rp2.136.602.672.217,00 yang menandakan capaiannya masih belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) Realisasi Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.888.749.459.461,00 atau 98,19% dari target sebesar Rp1.923.622.083.217,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp34.872.623.756,00, diantaranya merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai sebesar 94,08% dan DAK-Non Fisik sebesar 91,45%; dan
- b) Realisasi Transfer Antar Daerah sebesar Rp211.961.197.034,00 atau 99,52% dari target sebesar Rp212.980.589.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp1.019.391.966,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.570.326.001.677,00 atau 89,73% dari anggaran sebesar Rp2.864.668.786.188,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp909.490.218.457,00 atau 86,19% dari anggaran sebesar Rp1.055.190.037.282,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp584.733.228.041,00 atau 85,93% dari anggaran sebesar Rp680.496.381.371,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp95.763.153.330,00 atau 14,07%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp60.131.230.874,00 atau 90,97% dari anggaran sebesar Rp66.101.974.672,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.970.743.798,00 atau 9,03%;
 - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya terealisasi Rp176.724.967.140,00 atau 82,95% dari anggaran sebesar Rp213.059.835.565,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp36.334.868.425,00 atau 17,05%; dan
 - d) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp56.653.288.693,00 atau 88,37% dari anggaran sebesar Rp64.110.641.205,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.457.352.512,00 atau 11,63%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp517.021.760.709,00 atau 87,93% dari anggaran sebesar Rp588.022.968.729,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp73.590.646.265,00 atau 89,44% dari anggaran sebesar Rp82.276.050.832,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.685.404.567,00 atau 10,56%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp187.311.921.757,00 atau 83,73% dari anggaran sebesar Rp223.722.565.873,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp36.410.644.116,00 atau 16,27%;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas- terealisasi Rp30.769.185.891,00 atau 81,94% dari anggaran sebesar Rp37.551.337.557,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.782.151.666,00 atau 18,06%; dan
 - d) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp115.372.970.849,00 atau 87,47% dari anggaran sebesar Rp131.902.752.799,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp16.529.781.950,00 atau 12,53%.

Pemerintah Kabupaten Magelang kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Magelang juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp138.442.265.179,00 atau 98,08% dari anggaran sebesar Rp141.148.105.712,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi:

- a) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat terealisasi Rp10.690.959.700,00 atau 97,63% dari anggaran sebesar Rp10.950.123.412,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp259.163.712,00 atau 2,37%; dan
- b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Rp99.635.336.767,00 atau 97,69% dari anggaran sebesar Rp101.990.551.300,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.355.214.533,00 atau 2,31%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp14.779.952.040,00 atau 80,72% dari anggaran sebesar Rp18.310.035.600,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal tersebut berupa :

- a) realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi Rp3.801.270.440,00 atau 60,50% dari anggaran sebesar Rp6.283.050.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.481.779.560,00 atau 39,50%; dan
- b) realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terealisasi Rp10.737.146.600,00 atau 91,22% dari anggaran sebesar Rp11.770.450.600,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.033.304.000,00 atau 8,78%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Magelang agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp304.002.891.493,00 atau 90,48% dari anggaran sebesar Rp335.975.002.459,00 yang berarti belum optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah yang hanya tercapai sebesar 90,41%, Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar 93,05%, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 75,20%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.
- 5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 61,46% : 11,83% : 0,13%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti

penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Magelang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp683.242.991.999,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp684.168.821.297,00 yang menunjukkan capaian yang mendekati optimal. Terdapat alokasi belanja transfer ke desa berupa Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa yang terealisasi sebesar Rp55.412.316.000,00 atau 99,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.929.316.000,00. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Magelang harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggung-jawaban kepada Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

- 7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

- a) Dinas Kesehatan
- (1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp88.531.790.164,00 atau 78,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp113.015.212.493,00; dan
 - (2) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman terealisasi sebesar Rp213.005.800,00 atau 79,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp267.502.000,00.
- b) RSUD Muntilan
- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp114.803.402.909,00 atau 78,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp146.487.937.929,00; dan
 - (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar Rp912.321.510,00 atau 23,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.825.000.000,00.
- c) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan terealisasi sebesar Rp36.373.304,00 atau 73,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.282.450,00.
- d) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- Program Pengembangan Perumahan terealisasi sebesar Rp70.299.137,00 atau 62,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp112.764.310,00.
- e) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- (1) Program Rehabilitasi Sosial terealisasi sebesar Rp1.789.273.285,00 atau 72,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.482.088.560,00;
 - (2) Program Perlindungan Perempuan terealisasi sebesar Rp129.388.575,00 atau 57,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.900.000,00;

- (3) Program Perlindungan Khusus Anak terealisasi sebesar Rp155.982.831,00 atau 69,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.900.000,00; dan
- (4) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terealisasi sebesar Rp11.934.310.106,00 atau 76,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.699.892.000,00.
- f) Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
- (1) Program Hubungan Industrial terealisasi sebesar Rp75.869.090,00 atau 72,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp104.705.220,00; dan
- (2) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri terealisasi sebesar Rp2.262.192.719,00 atau 64,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.527.084.505,00.
- g) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- Program Pengembangan UMKM terealisasi sebesar Rp2.219.637.600,00 atau 55,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.988.678.000,00.
- h) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp83.399.563.526,00 atau 51,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.564.043.932,00.
- i) Kecamatan Tempuran
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terealisasi sebesar Rp1.419.139.599,00 atau 78,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.805.898.799,00.
- j) Kecamatan Bandongan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terealisasi sebesar Rp1.863.134.713,00 atau 68,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.730.893.733,00.
- k) Kecamatan Candimulyo
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terealisasi sebesar Rp1.636.463.151,00 atau 76,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.134.339.308,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.558.024.177.090,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.570.326.001.677,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(12.301.824.587,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	328.578.382.309,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>29.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>299.078.382.309,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>286.776.557.722,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp286.776.557.722,00 atau 11,16% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.570.326.001.677,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	218.827.197.659,00	2.568.593.603.007,00	8,52%
2020	287.691.856.102,00	2.304.375.917.161,00	12,48%
2021	328.578.382.309,00	2.413.163.788.892,00	13,62%
2022	286.776.557.722,00	2.570.326.001.677,00	11,16%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat walau fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 13,62% dan mengalami penurunan menjadi 11,16% di Tahun Anggaran 2022. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Magelang harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Magelang per 31 Desember 2022 sebesar Rp286.997.781.032,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp235.054.907.127,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp55.015.709,00;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.803.947,00;
- d) Kas di BLUD sebesar Rp51.532.515.089,00; dan
- e) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp344.539.160,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Magelang, yaitu :

- a) Masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp286.997.781.032,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp286.776.557.722,00 terdapat selisih sebesar Rp221.223.310,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.278.106.466,60 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp22.391.682.790,09 atau Piutang Neto sebesar Rp33.886.423.676,51. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap

potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Magelang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.193.828.961,64 mengalami kenaikan sebesar Rp25.550.505.800,64 atau 92,43% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.643.323.161,00.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp18.125.009.199,29 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Magelang per 31 Desember 2022 sebesar Rp309.177.015.206,48 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.910.794.609.807,34 dengan rincian:

Tanah	Rp	683.164.024.140,00
Peralatan & Mesin	Rp	1.066.984.512.370,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.814.142.616.411,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.694.527.483.679,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	151.341.675.304,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	4.697.274.759,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.504.062.976.855,66)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.910.794.609.807,34 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	831.527.700	-
Peralatan dan Mesin	918.655.160	5.872.752.319
Gedung dan Bangunan	199.581.000	258.373.858
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	109.504.000
Aset Tetap Lainnya	-	54.650.124

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp4.697.274.759,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.123.071.130,00 atau 31,13% dari Tahun 2021 sebesar Rp6.820.345.889,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 11 (sebelas) perangkat daerah di Kabupaten Magelang. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Magelang masih memiliki kewajiban sebesar Rp21.169.133.931,27 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Magelang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
 - a. KONSIDERANSI menimbang agar diubah sesuai dengan ketentuan angka 19 lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Berkenaan dengan unsur yuridis dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - b. Pada dasar hukum mengingat:
 - 1) Ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Angka 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);.
 - 3) Angka 4 dan angka 5 agar dihapus.
 - c. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
 - d. Pasal 11 diubah menjadi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

a. Pada dasar hukum mengingat:

- 1) Ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Angka 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya :

1. Kelebihan pembayaran tunjangan anak dan beras pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp227.248.880,00; dan
2. Kekurangan volume pekerjaan, harga satuan timpang belum disesuaikan, dan ketidaksesuaian spesifikasi atas belanja modal pada lima OPD sebesar Rp292.172.000,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Magelang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magelang Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 97,03%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Magelang untuk seluruh dimensi (6 dimensi) di tahun 2021 memperoleh predikat "Baik", selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelumnya memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 66.8279, Tahun 2020 sebesar 69.5792 dan Tahun 2021 sebesar 83.4027 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang.



GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO